




PUTUSAN

Nomor 6076/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 12 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 07 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat; (rumah Pak Guru), sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 6076/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 22 November 2023 telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 1 dari 11 hal.



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 1992, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/16/IV/1992 Ciputat, 08 April 1992;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx,XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

3.1. Nama : Anak I

Anak ke : 1 (satu)

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat, Tgl Lahir : Tangerang, 15-08=1994

Pendidikan : S1

Tinggal bersama : Sudah rumah tangga

3.2. Nama : Anak II

Anak ke : 2 (dua)

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 11-11-1998

Pendidikan : SMA

Tinggal bersama : Sudah rumah tangga

3.3. Nama : Anak III

Anak ke : 3 (tiga)

Jenis kelamin : Perempuan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 2 dari 11 hal.



Tempat,Tgl Lahir : Jakarta, 16-05-2004
Pendidikan : S1 Smester 1
Tinggal bersama : Ibu kandung selaku Penggugat
3.4. Nama : Anak IV
Anak ke : 4 (empat)
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat,Tgl Lahir : Jakarta,24-03-2011
Pendidikan : SMP Kelas 1
Tinggal bersama : Ibu kandung selaku Penggugat

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan **Juli 2020** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga, Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 4.2. Tergugat diketahui oleh Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan telah menikah secara syariat islam;
- 4.3. Tergugat sering meninggalkan rumah rumah dan tidak pulang selama sehari-hari;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Juli 2022** yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 3 dari 11 hal.



7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 4 dari 11 hal.



Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh *Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian* dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 45 Tahun 1990 ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : R-xxxx/Kk.28-08/PW.01/10/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2023 ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Penggugat** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/1992 Ciputat, 08 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka sering

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 5 dari 11 hal.



cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;

2. **Saksi II**, mengaku sebagai kakak kandung seibu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang, dan telah menikah lagi dengan wanita lain ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo PP. Nomor 45 Tahun 1990 sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, jarang pulang dan telah menikah lagi dengan wanita lain ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali untuk membina rumah tangga seperti sedia kala, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 8 dari 11 hal.



oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab pecekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pecekcokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 9 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti B. Suryono**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH ., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 10 dari 11 hal.



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi : Rp. 75.000.-
3. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000.-
4. Biaya Panggilan : Rp. 625.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)